

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sosialisasi Politik

2.1.1. Pengertian

Sosialisasi politik merupakan bagian paling penting dari suatu sistem politik, karena dengan adanya sosialisasi politik maka individu dapat mempelajari politik tanpa disadari maupun tanpa tidak disadari. Menurut Mary G. Kweit dan Robert W. Kweit (1986) sosialisasi politik merupakan proses individu belajar mengenai politik yang pada akhirnya akan terbentuk menjadi orientasi politik dan bertujuan untuk stabilitas suatu sistem politik.

Sosialisasi politik merupakan bentuk dari pendidikan politik yang bertujuan untuk membangun sikap masyarakat dalam berpartisipasi melalui aktivitas politik dan sistem politik yang sudah ada (Damsar, 2019). Sosialisasi politik juga menjadi suatu metode dalam penyampaian pesan politik yang terbagi menjadi dua yakni pendidikan politik yang merupakan suatu proses pembelajaran mengenai politik pemerintahan yang terjadi antara pemberi materi dan penerima materi. Sedangkan indoktrinasi merupakan proses mobilisasi masyarakat untuk mendukung suatu orientasi politik, mengikuti nilai-nilai dan menghambat demokrasi (Subakti, 1999).

Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Rush dan Althoff, 2018).

2.1.2. Jenis-jenis Sosialisasi Politik

Sosialisasi jika dihubungkan dengan prosesnya maka terdapat jenis-jenis sosialisasi. Susanto (1992) membagi jenis sosialisasi menjadi:

- 1) Sosialisasi Primer, yakni sosialisasi pertama yang dijalankan oleh individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota dari keluarganya, sehingga sosialisasi ini sudah terjadi saat masa kanak-kanak.
- 2) Sosialisasi Sekunder, yakni sebuah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan mulai dari tempat individu tinggal sampai tempat dimana individu tersebut bekerja. Dalam kedua institusi tersebut maka terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu

tertentu bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal.

Jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya menurut Syahril Syarbaini dkk, terbagi menjadi:

- 1) Sosialisasi Formal, yakni sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Sosialisasi Informal, yakni sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan dan mempunyai landasan hukum dan materi yang disampaikan sebagai kebijakan pemerintah. Sosialisasi yang bersifat informal lebih sering dilakukan tanpa disadari. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah guna mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat.

2.1.3. Tujuan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ini menanamkan nilai-nilai yang kemudian menjadi pola keyakinan dan kepercayaan sosial. Sosialisasi politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap

masalah politik, meningkatkan kualitas politik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, meningkatkan kesadaran politik dan kualitas partisipasi aktif masyarakat dalam membangun politik sehingga meningkatkan kualitas politik bangsa secara keseluruhan. (Rush dan Althoff, 2018).

2.1.4. Syarat Terjadinya Sosialisasi Politik

Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, Susanto (1992) membagi sosialisasi politik dalam memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat, yakni:

- 1) Memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- 2) Memungkinkan lestarynya suatu masyarakat, karena tanpa adanya sosialisasi generasi yang ada hanya satu sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

Berdasarkan uraian tersebut maka melalui sosialisasi politik masyarakat akan berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, terdapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi politik yakni faktor lingkungan, yang mana didalamnya terdapat interaksi sosial. Menurut Susanto (1992) selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi, yakni sebagai berikut:

- 1) Apa yang disosialisasikan merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma dan peran.
- 2) Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- 3) Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu maupun kelompok.

Michael Rush dan Philip Althoff (2013) berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh:

- 1) Agen sosialisasi politik, yakni terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
- 2) Materi sosialisasi politik, yakni pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
- 3) Mekanisme sosialisasi politik, terbagi atas imitasi, intruksi motivasi.
- 4) Pola sosialisasi politik, yakni proses yang terus berkesinambungan untuk mengetahui proses sosialisasi yang terdiri dari Badan atau Instansi yang melakukan proses

sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut melakukan proses sosialisasi.

2.1.5 Efektivitas Sosialisasi Politik

Efektivitas sosialisasi merupakan kegiatan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan untuk dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan telah tercapai yang dilihat dari siapa yang melakukan sosialisasi, apa yang disampaikan, saluran yang digunakan dan sasaran sosialisasi (Putra dan Muchid, 2012). Selain itu efektivitas sosialisasi dilihat dari materi apa yang disampaikan, cara penyampaian materi, adanya presentator, dan adanya media (Nurchahya dan Paramita, 2013). Untuk itu upaya dalam mewujudkan efektivitas sosialisasi tidak terlepas dari sebuah koordinasi dan kerjasama lembaga penyelenggara pemilu dengan masyarakat pemilih sebagai partisipan, hal ini dikarenakan suatu keberhasilan pemilu bukan hanya tergantung pada salah satu pihak, akan tetapi karena suatu tindakan yang saling melengkapi untuk mewujudkan keberhasilan suatu pemilu (Mandagi, 2013).

2.2. Partisipasi Politik

2.2.1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik menjadi suatu aspek penting dalam suatu demokrasi, partisipasi politik ini menjadi ciri khas dalam modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh

pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan individu atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya (Budiardjo, 2017).

Partisipasi politik merupakan suatu bentuk keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Subakti, 1999). Sehingga partisipasi politik ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, akan tetapi perlu diketahui bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yakni sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu pemerintahan bahkan lebih jauhnya partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya yang nantinya sistem politik dapat berjalan kearah tujuan dengan stabil dan sukses.

Menurut Samuel P. Huntington pada Buku *Konsep Negara Demokrasi*, menjelaskan bahwa partisipais politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi tersebut

bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Dalam Fuady 2010: 42).

2.2.2. Jenis-jenis Partisipasi Politik

Rahman H.I (2007) membagi partisipasi politik dalam beberapa jenis, yakni:

- 1) Partisipasi Aktif, yakni partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- 2) Partisipasi Pasif, yakni partisipasi yang berorientasi hanya pada output maksudnya hanya menaati peraturan pemerintah, dan menerima serta hanya melaksanakan keputusan pemerintah.
- 3) Golongan Putih (golput), yakni partisipasi kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yakni:

- 1) Partisipasi Politik Apatitis, yakni orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Partisipasi Politik Spector, orang yang setidaknya-tidak pernah ikut memilih dalam pemilihan Umum.
- 3) Partisipasi Politik Gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak

tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat.

- 4) Partisipasi Politik Pengkritik, yakni orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

2.2.3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Menurut Dusseldorp menjelaskan salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatannya seseorang dalam berbagai tahap proses Pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan samapi dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik disebut juga sebagai usaha terorganisir yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya *public policy*.

Menurut Gabriel A. Almond dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* yang ditulis oleh Mohtar Mas' oed partisipasi politik dibedakan atas dua bentuk, yakni:

- 1) Partisipasi Konvensional, yakni suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- 2) Partisipasi Non-Konvensional, yakni suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal bahkan dapat berupa kegiatan ilegal yang penuh dengan kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang kedua bentuk partisipasi politik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
1. Pemberian Suara 2. Diskusi Politik 3. Kegiatan Kampanye 4. Membentuk dan tergabung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	1. Pengajuan Petisi 2. Demontrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran) 6. Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan) 7. Perang gerilya dan revolusi

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku *Pengantar Ilmu Politik* yang ditulis oleh Yoyoh Rohaniah dan Efriza, menentukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda, Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut meliputi:

- 1) Kegiatan memilih, yang mencakup suara juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
- 2) *Lobbying*, yang mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan politik.

- 3) Kegiatan organisasi, yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- 4) Mencari koneksi, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang tujuannya untuk mendapat manfaat bagi segelintir orang.
- 5) Tindakan kekerasan, yang merupakan suatu bentuk partisipasi politik untuk keperluan analisis dan manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kegiatan tersendiri.

2.2.4. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Menurut Milbrath (dalam Rohaniah dan Efriza, 2015) menyebutkan bahwa dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik adalah adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Di dalam faktor pendukung tersebut terdapat lima unsur yakni:

- 1) Perangsang politik yakni suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Artinya orang tersebut bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik untuk menerima perangsang politik. Perangsang politik tersebut dipengaruhi oleh kegiatan diskusi politik, pengaruh media massa, dan diskusi-diskusi formal maupun informal.

- 2) Karakteristik pribadi yakni karakter atau watak sosial seorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah.
- 3) Karakteristik sosial yakni faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam beraktivitas.
- 4) Situasi atau lingkungan politik yakni faktor dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik.
- 5) Pendidikan politik, yakni Upaya pemerintah untuk mengubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik.

Selain faktor pendukung tersebut, ada juga faktor penghambat suatu partisipasi politik yakni:

- 1) Kebijakan induk organisasi selalu berubah.
- 2) Pemilih pemula yang otonom.
- 3) Dukungan yang kurang dari induk organisasi dalam rangka menyukseskan kegiatan politik.

Ramlan Subakti (1999) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya partisipasi politik seseorang menjadi sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Politik merupakan kesadaran seseorang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga kesadaran politik sangat berkaitan dengan pengetahuan, keinginan dan perhatian seseorang tentang lingkungan masyarakat dan keadaan politik yang sedang terjadi.
- 2) Kepercayaan terhadap pemerintahan (sistem politik) yang artinya bentuk kepercayaan disini sebagai penilaian seseorang terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, apakah pemerintah tersebut dapat dipercaya atau dapat dipengaruhi atau tidak.

2.3. Hak Politik

Hak politik adalah hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk dapat berpartisipasi pada proses politik dan pemerintahan (Budiardjo, 2017). Hak politik tersebut meliputi hak dalam memilih dan dipilih pada pemilu, hak dalam menyatakan pendapat dengan bebas, hak dalam berkumpul dan berserikat secara damai, serta hak dalam mengajukan petisi. Hak politik ini seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar, selain itu juga hak politik harus didampingi dengan proses yang transparan dan akuntabel dalam setiap kontestasi politik dan kebijakan publik lainnya. Hak politik ini terlihat penting dalam usaha warga negara untuk memperjuangkan kepentingan proses politiknya dan memengaruhi kebijakan pemerintah yang nantinya akan berpengaruh juga bagi kehidupannya maka hak politik ini dapat menjadi alat dalam

pencegahan terjadinya kekuasaan otoriter dan menjadi kebebasan hak pada masyarakat (Budiardjo, 2017).

Hak politik sebenarnya menjadi hak dasar yang diperlukan dalam sistem demokrasi yang dapat menjadikan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan arah kebijakan suatu negara (Hadiwinata dan Schuck, 2010). Hak politik ini juga dijamin oleh konstitusi Indonesia, seperti hak untuk memilih, hak berserikat dan berkumpul, hak menyatakan pendapat, dan hak akses informasi publik. Akan tetapi, hak politik disini seringkali terbatas atau bahkan tidak diakui di beberapa daerah di Indonesia sehingga banyak warga negara yang mengalami hambatan dalam memanfaatkan hak politik mereka. Selain itu juga pendidikan politik sangat penting dalam peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, pendidikan politik harus dilakukan secara terus menerus mulai dari tingkat lokal sampai internasional karena hal ini dapat membangun demokrasi yang partisipatif dan inklusif di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk dipilih atas dasar persamaan hak dan ikut serta dalam pemilihan melalui pemungutan suara secara luber jurdil sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak-hak politik ini dapat meluas ke pemilihan kepala daerah melalui kontestasi politik. Padahal, setiap orang memiliki hak politik yang sudah diatur oleh undang-undang, baik dia berusia 17 tahun pada hari pemilihan atau sudah menikah dan memiliki hak untuk memilih, sehingga warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Hak politik tersebut menjadi hak dasar yang diberikan negara untuk warganya yang terlibat dalam

proses politik, seperti hak memilih, dan dipilih dalam pemilu, hak untuk berbicara dan berkumpul secara damai, serta hak untuk berpartisipasi di suatu pemerintahan. Hak politik juga merupakan serangkaian pandangan atau penjelasan tentang aspek-aspek hak politik, misalnya dalam mengetahui seberapa pentingnya warga negara memiliki hak politik, pengaruh keputusan politik, dan faktor-faktor dalam memengaruhi warga negara dalam hak politik.

Dalam mewujudkan hak politik sebagaimana yang seharusnya, maka terdapat hak-hak politik lainnya yakni:

- 1) Hak dalam memilih dan dipilih dalam pemilu.
- 2) Hak dalam memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan pemerintah secara langsung atau melewati perwakilannya yang terpilih.
- 3) Hak dalam mendapatkan persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan yang harus menghargai hukum serta pemerintahan itu tanpa dispensasi.
- 4) Hak dalam memperoleh akses pada pelayanan umum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan umum.
- 5) Hak dalam mendapatkan kesempatan dalam memberi saran, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah secara langsung ataupun tertulis agar kehendak seluruh warga negara menjadi dasar pelaksanaan pemerintah.¹

¹ Hak-hak politik ini acuan peneliti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 27, 28, dan 43.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan secara rinci mengenai Hak Politik penyandang disabilitas yang tercantum pada Pasal 13 meliputi:

- 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan public
- 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- 4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas ditingkat lokal, nasional, dan internasional
- 6) Berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain
- 8) Memperoleh pendidikan politik.

Dengan begitu hak politik terlihat sangat penting bagi warga suatu negara dalam mewujudkan masyarakat yang berdemokrasi, karena dengan adanya hak politik maka masyarakat dapat merefleksikan komitmen dari demokrasi itu sendiri. Di dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjadi tanggungjawab utama dari pemerintahan baik pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan

penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat sesuai dengan karakter asasi manusia itu sendiri. Salah satu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas (Ndaumanu F, 2020).

2.4. Konsep Penyandang Disabilitas

Menurut *International Labour Organization* (2014) penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat berpengaruh pada kemampuan individu tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Kecacatan substansial yang berbentuk fisik maupun mental ini membatasi aktivitas hidup suatu individu tersebut yang memiliki riwayat kecacatan atau dianggap memiliki kecacatan. Selain itu juga Menurut Chhabra (2016) difabel memiliki definisi yakni individu yang mengalami kecacatan yang menyebabkan fungsional dan keterbatasan dalam melakukan kegiatan terganggu. Sehingga difabel ini tidak perlu dipandang sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus, tetapi warga negara yang memiliki hak sama dengan warga lainnya sehingga hak-hak dan kesetaraan bagi difabel dalam berbagai bidang kehidupan termasuk hak politik ini layak untuk diperjuangkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur dalam pasal 1 ayat (1) bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang mendapati keterbatasan fisik,

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan orang sekitarnya dan partisipasi penuh serta efektif dengan lingkungan dan warga lainnya terhambat dengan memperhatikan prinsip kesetaraan hak. Pada dasarnya semua penyandang disabilitas membutuhkan kondisi sosial, budaya dan politik yang aman dan nyaman yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan kehidupan sehari-hari. Secara historis, penyandang disabilitas dipandang sebagai pasien yang membutuhkan perawatan medis atau penerima manfaat dari layanan amal dan sosial. Ada berbagai jenis orang dengan kebutuhan khusus dan cacat. Dengan kata lain, setiap penyandang disabilitas mempunyai definisinya tersendiri dan setiap orang membutuhkan dukungan agar bisa bertahan dengan baik. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas dikategorikan atas empat kelompok, yakni:

- 1) Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, pada satu atau lebih organ tubuh seseorang sehingga orang tersebut mengalami kesulitan karena kelainan tersebut. Kelainan fisik tersebut diklasifikasikan kedalam beberapa macam, sebagai berikut:
 - (1) Amputasi.
 - (2) Lumpuh Layuh
 - (3) Paraplegia atau cedera tulang belakang.
 - (4) Cerebral Palsy atau gangguan tumbuh kembang.
 - (5) Stroke
 - (6) Kusta

- (7) Manusia Kerdil
- 2) Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu penyandang disabilitas yang memiliki gangguan fungsi pikir dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Penyandang disabilitas intelektual diklasifikasikan dalam beberapa bagian sebagai berikut:
- (1) Tunagrahita merupakan seseorang yang memiliki kesulitan dalam bidang akademik, komunikasi, dan sosial karena mereka memiliki gangguan dalam perkembangan mental intelektual dibawah rata-rata.
 - (2) Anak yang terlambat bicara merupakan anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah standar tapi tidak termasuk pada disabilitas tunagrahita.
 - (3) Kesulitan belajar khusus merupakan anak yang mempunyai gangguan akibat kerusakan otak, tingkat membaca yang kurang, dan tingkat memahami kata-kata yang terganggu.
 - (4) Indigo merupakan individu yang spesial dalam artian mereka mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki individu biasanya.
- 3) Penyandang Disabilitas Mental, yaitu terhalangnya fungsi pikir, perilaku, dan emosi. Secara umum berikut klasifikasinya:
- (1) Autism merupakan kondisi yang terjadi pada anak sebab terganggunya saraf pusat yang berakibat anak tersebut

memiliki keterbatasan dalam berperilaku dan berinteraksi sosial.

- (2) Disabilitas Ganda, merupakan kondisi dimana seseorang mengalami lebih dari satu keterbatasan atau kelainan, misalnya seseorang yang mengalami tuna Netra dan tuna wicara secara bersamaan, atau tuna daksa dengan tuna grahita (Zamroh: 2016).
- 4) Penyandang Disabilitas Sensorik, yaitu individu yang panca inderanya terganggu, misalnya:
- (1) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), adalah kondisi dimana seseorang mempunyai halangan pada penglihatan yang dibedakan atas buta total serta penglihatan yang kurang.
 - (2) Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu), adalah kondisi dimana seseorang mengalami halangan pendengaran yang bersifat kekal atau tidak kekal dengan kesulitan dalam berbicara tersebut sehingga dikenal juga dengan istilah tuna wicara.
 - (3) Kelainan Bicara (Tuna Wicara), adalah kondisi dimana individu yang terganggu dalam hal mEtiunikasikan gagasan melalui bahasa lisan, dan itu bisa sulit atau tidak dimengerti oleh orang lain. Gangguan tersebut terjadi karena gangguan pendengaran, atau organik, yang disebabkan oleh cacat bicara atau gangguan gerak yang berhubungan dengan bahasa (Reefani, 2013).

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Agus Tiansah (2023)	Peran Sosialisasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2019 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.	Sosialisasi politik memiliki pengaruh terhadap meningkatnya partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam Pilkada 2019. Faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik pemilih pemula karena pengaruh informasi dan pemahaman tentang proses demokrasi atau pemilihan umum terkhusus pada pilkada 2019.	Penelitian yang dilakukan oleh Agus Tiansah berfokus pada peranan yang dilakukan para <i>stake holder</i> dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada faktor-faktor keberhasilan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan guna meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

2.	Ahmad Dafa Maulana (2022)	Sosialisasi Politik KPU Kota Surabaya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.	KPU Surabaya menjelang Pilkada 2020 di masa pandemic ini menggunakan strategi sosialisasi politik dengan lebih banyak pendekatan dengan teknologi informasi baik melalui media sosial seperti Instagram, facebook, YouTube dan media elektronik lainnya seperti televisi dan radio. Selain itu faktor penghambatan dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih yakni kurangnya jangkauan terhadap seluruh	Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Dafa Maulana berfokus kepada strategi sosialisasi politik dan faktor penghambat sosialisasi politik. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada faktor-faktor keberhasilan sosialisasi politik.
----	---------------------------	---	--	--

			<p>lapisan elemen masyarakat dan adanya masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut dikarenakan masyarakat Surabaya yang beragam.</p>	
3.	<p>Cherlinda Hestiane Cahyani (2019)</p>	<p>SOSIALISASI POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018.</p>	<p>Sosialisasi politik kesbangpol berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula di Depok yakni sebesar 43,6%. Menurut para peserta sosialisasi, Kesbangpol telah melakukan sosialisasi dengan sangat baik dan</p>	<p>Penelitian yang telah dilakukan oleh Cherlinda menganalisis pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis menganalisis faktor-faktor keberhasilan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan</p>

			<p>dilakukan dengan perencanaan yang matang. Banyak upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya salah satunya memberikan wawasan pengetahuan.</p>	<p>Kecamatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>
--	--	--	---	---

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pola konsep yang digunakan sebagai teori tentang faktor dari sesuatu yang diidentifikasi sebagai penelitian atau masalah yang memiliki kelebihan (Sugiyono, 2020). Pada sebuah penelitian yang diawali dengan latar belakang yang menjelaskan mengenai bagaimana suatu negara mempunyai partisipasi dalam berdemokrasi khususnya di Indonesia, maka dalam mendukung berjalannya suatu demokrasi yang baik itu, perlunya upaya lembaga penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi politik menjelang sebuah kontestasi politik baik Pemilu sampai dengan Pilkada dengan lembaga penyelenggara yang professional.

KPU Kabupaten Tasikmalaya memiliki tugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilihan. Sejalan dengan landasan hukum yang berlaku yakni PKPU RI Nomor 8 Tahun 2017 dalam pasal 3 menyebutkan bahwa sosialisasi pemilihan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pemilihan, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut maka KPU Kabupaten Tasikmalaya bersama badan ad hoc yakni PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja perlu memperhatikan unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik yang terdiri dari agen sosialisasi, materi sosialisasi, mekanisme sosialisasi, dan pola sosialisasi politik agar tujuan dari sosialisasi pemilihan itu tercapai. Peneliti mengambil subjek penyandang disabilitas Kecamatan Mangunreja karena partisipasi pemilih di Kecamatan tersebut terbilang rendah dari total 76 penyandang disabilitas, yang menggunakan hak pilihnya hanya 43 pemilih penyandang disabilitas. Maka dari itu perlunya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja dengan memperhatikan unsur-unsur keberhasilan sosialisasi pemilihan tersebut.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

